

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
(STUDI KASUS NOMOR 1590/PID.B/2013/PN.JAKSEL)**

NAUFAN PUTRADALA

ABSTRAK

Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang meninggalkan atau menyebabkan rasa sakit pada tubuh seseorang dan dengan adanya rasa sakit berupa nyeri, luka yang tidak akan sembuh secara sempurna, terganggunya daya pikir korban selama empat minggu lebih, bahkan kehilangan salah satu panca indera atau mengalami cacat permanen. Seseorang yang melakukan penganiayaan harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tujuannya adalah agar para calon pelaku penganiayaan terhadap korban penganiayaan haruslah dihukum yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku supaya kedepannya para pelaku penganiayaan dapat berpikir kembali sebelum bertindak. Dengan begitu, korban juga dapat merasakan bahwa haknya untuk mendapatkan keadilan tidak hilang. Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, penelitian ini juga untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat. Mengetahui upaya pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Penganiayaan. Hasil dari penelitian sebagian besar adalah suatu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang terjadi pada tahun 2013 yang ditempat kejadian perkara di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan diwarnai sejumlah pelanggaran hukum yang masuk dalam tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana dilakukan secara terang-terangan dengan di dalam komplek perumahan yaitu daerah Lebak Bulus. Hal ini dilakukan oleh pelaku semata-mata untuk membalaskan dendamnya pada korban dengan memberikan pelajaran dengan cara yang salah.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban, Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat.

*CRIMINAL RESPONSIBILITIES OF CRIMINAL ACTION ACTIVITIES THAT
CAUSE WEIGHT WOUND (CASE STUDY NUMBER 1590 / PID.B / 2013 /
PN.JAKSEL)*

NAUFAN PUTRADALA

ABSTRACT

Persecution is a deliberate and unintentional follow-up that causes pain to a person and with pain caused by pain, a wound that will not fully heal, disruption of the power that is thought for more than four weeks, even because one of the five senses or permanent disability. All who commit persecution must be approved in accordance with applicable laws. The aim is that candidates for the persecution of victims of persecution must get an agreement regulated by applicable laws regarding future persecution activists can think again before acting. That way, victims can also feel their right to get justice is not lost. The research used in this renewal is normative juridical, this study is also to discuss the accountability of the court against the Crimes of Persecution that Cause Severe Injuries. Knowing the efforts to account for the Criminal Acts of Persecution of Perpetrators of Persecution. The results of the research are mostly criminal acts of persecution which caused serious injuries that occurred in 2013 which occurred in a case in the area of Lebak Bulus, South Jakarta, which was further colored by the laws that entered into acts of persecution. Criminal acts were carried out openly with inside the housing complex, namely the area of Lebak Bulus. This is done with assistance solely to avenge the victim by giving the lesson in the wrong way.

Keywords : Crime, Accountability, Persecution Causing Heavy Injuries